



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, NIK: 5371020602860003, Lahir di Kupang, pada tanggal 6 Februari 1986, Beralamat di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Domisili Elektronik: xxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widyawati Singgih, S.H., M.Hum., dkk, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jln. W.J. Lalamentik Nomor: 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/B.1.1/L/LBH-SNTT/I/2024, tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 60/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Perempuan, Umur: 34 Tahun, Beragama: Kristen, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat ini berdomisili di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2018 yang diselenggarakan di Gereja GMT Imanuel Oepura yang telah tercatat oleh pegawai pencatatan akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-xxxxxx-0008 yang di keluarkan di Kota Kupang tertanggal 10 Oktober 2018;-----

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT**;-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan harmonis dan sama-sama berencana membeli tanah dan membangun rumah di atas tanah yang terletak di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kredit bank dimana kesepakatannya **PENGGUGAT** yang menanggung pinjaman kredit bank di BANK BRI dan **TERGUGAT** yang menanggung biaya hidup sehari-hari;-----
4. Bahwa selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** belum dikaruniai anak, dan setiap akhir minggu kadang **PENGGUGAT** kumpul dengan teman-teman main bilyard di rumah teman;-----
5. Bahwa sekitar bulan September 2022, **TERGUGAT** Bersama temannya yang bernama MADA DIMA mendatangi tempat dimana **PENGGUGAT** sedang kumpul teman teman bermain bilyard dan memaki serta memukul **PENGGUGAT** sementara temannya tersebut merekam kejadian tersebut. Perbuatan **TERGUGAT** ini membuat **PENGGUGAT** merasa harga diri direndahkan dan tidak dihargai oleh **TERGUGAT**;--
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, **TERGUGAT** meninggalkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan membawa semua dokumen dan barang yang terkait hubungan perkawinan antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dan Kembali kerumah orang tua **TERGUGAT** sampai saat ini;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya **PENGGUGAT** berkesimpulan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT** karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;-----
8. Bahwa karena perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selalu mengalami pertengkaran yang terus-menerus dan **TERGUGAT** sudah meninggalkan **PENGGUGAT** dan tidak ada komunikasi lagi, maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (6) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);-----
9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka **PENGGUGAT** berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Kupang Klas I A agar ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami istri putus karena perceraian;-----
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **PENGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas I A Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT**;-----
2. Menyatakan putus perceraian antara **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** dengan segala akibatnya;-----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar di coret dari daftar perkawinan tersebut;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Ya, benar;
2. Ya, benar;
3. Tidak benar, yang benar adalah saya (tergugat) yang membeli tanah dengan memakai uang pribadi (gaji) pada tanggal 13 Mei 2021. Pada saat itu penggugat sudah putus hubungan kerja dari Hotel Kristal Kupang sekitar bulan Februari 2020 dan lanjut kerja di RS. Kartini Kupang hanya 3 (tiga) bulan (oktober s/d desember 2020) dan belum memiliki pekerjaan pengganti. Sebagai bentuk penghargaan saya terhadap suami (kepala keluarga) maka kwitansi pembelian tanah tersebut tertulis nama penggugat. Untuk biaya hidup sehari – hari saya yang membiayai karena

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat belum memiliki penghasilan. Penggugat yang membangun rumah di atas tanah tersebut dan menanggung pinjaman kredit bank di Bank BRI mulai tanggal 18 Juli 2022 dengan jaminan BPKB motor saya. *lamp. 1;

4. Benar, selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. Untuk rutinitas bermain bilyard bersama teman-temannya, bukan hanya setiap akhir minggu tetapi yang benar adalah pada hari-hari biasa saat jam kerja penggugat selalu kumpul bersama teman-temannya untuk bermain bilyard, kartu remi (judi) & kupon putih (KP). Bukti fisik yang saya temukan saat penggugat sedang bermain adalah uang sejumlah Rp. 120.0000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang saya ambil dengan beberapa lembar kartu remi. *lamp.2 Untuk menghentikan kebiasaan berjudi penggugat maka kami sepakat membeli dan memelihara babi sebagai usaha sampingan keluarga namun penjualan hasil usaha babi dilakukan penggugat secara diam-diam dan uang penjualan pun tidak diserahkan ke saya;
5. Pada surat gugatan perceraian poin 5 (lima) penggugat mengatakan "sekitar bulan September 2022, TERGUGAT bersama temannya yang bernama Saksi 2 mendatangi tempat dimana PENGGUGAT sedang kumpul teman-teman bermain bilyard dan memaki serta memukul PENGGUGAT sementara temannya tersebut merekam kejadian tersebut".

Keterangan tersebut diatas palsu, yang benar adalah sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2022 pukul 21:00 Wita penggugat menelepon saya sementara saya masih ditempat kerja hendak memberitahukan bahwa penggugat bangun terlambat dan sudah selesai siap menuju ke tempat kerja karena mendapat jadwal shift malam pukul 20:00 Wita.

Pada pukul 23:00 Wita saya dari tempat kerja pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang ban motor saya pecah di depan RS. Kartini Walikota, saya mendorong motor dan berhenti di depan Hotel Olive Kayu Putih menelepon penggugat memberitahukan tentang keadaan saya, kurang lebih 10 (sepuluh) kali saya menelepon, tidak ada jawaban lalu saya kirim pesan via whatsapp tapi tidak dibaca.

Pukul 00:00 Wita Saya mencoba menelepon teman saya yang bernama Saksi 2 tapi tidak terhubung, jadi saya menelepon mama kandungnya dan meminta tolong beritahu Saksi 2 untuk datang membantu saya. Pada pukul 00:20 Wita Mada datang dan membantu saya sampai dirumah orangtua di Oepura. Saya meminta Saksi 2 menemani saya menggunakan motornya untuk mencari penggugat sebab saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh penggugat. Kami menuju tempat permainan bilyard dan ternyata benar pukul 01:00 Wita Penggugat ada ditempat bilyard sedang bermain bilyard bersama teman temannya bukan berada di tempat kerja sesuai dengan pengakuannya diawal. Maka terjadilah pertengkaran antara saya dan penggugat, saat itu saya meminta Saksi 2 untuk merekam dengan tujuan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman itu ingin di tunjukan ke bapak saksi pernikahan kami supaya penggugat dibina. Ini adalah bentuk upaya saya untuk meminta bantuan. Pemukulan terjadi hanya reaksi emosi. Emosional ini timbul karena dipicu oleh:

- Penggugat tidak peduli dengan keadaan saya saat mengalami kesulitan di jalan pada waktu pulang kerja.
- Penggugat sudah sering menipu saya dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang keberadaan dan kegiatannya.
- Penggugat sibuk dengan permainan bilyardnya dan tidak mencari nafkah untuk keluarga.
- Penggugat menipu orang tua saya dengan meminta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli bahan bangunan namun uang itu digunakan untuk pribadi tanpa sepengetahuan saya.

Reaksi saya untuk memukulnya hanya bertujuan untuk membina dan memberikan peringatan tegas mengingat penggugat adalah suami saya, kepala keluarga dan juga ketua RT (Rukun Tetangga) setempat. Secara fisik saya tidak punya kekuatan lebih untuk menyerangnya sehingga saya juga terkena pukulan dari penggugat.

6. Pada surat gugatan perceraian poin 6 (enam) "Bahwa setelah kejadian tersebut, TERGUGAT meninggalkan rumah tangga PENGGUGAT". Penjelasan tersebut tidak benar. Yang benar adalah pada bulan Mei 2022 saya dimaki dan di tunjuk menggunakan parang oleh orang tua penggugat tanpa alasan, penggugat pun tidak membela/melindungi saya melainkan penggugat menyuruh saya untuk lebih dahulu pulang ke rumah orang tua dan penggugat berjanji akan menyusul saya untuk tinggal bersama di rumah orang tua saya di Oepura supaya lebih fokus mengurus proses peminjaman uang di Bank BRI untuk membangun rumah tinggal pribadi, saya pun pamit kepada orangtua penggugat dan pulang kerumah orang tua di Oepura dengan membawa 1 (satu) tas pakaian kerja. Pada malam harinya penggugat menyusul kerumah Oepura;

7. Kesimpulan penggugat pada poin 7 (tujuh) surat gugatan perceraian ini tidak benar. Ada upaya yang dilakukan oleh saya untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara lain:

- Pada tanggal 18 Oktober 2022 penggugat kembali ke rumah orang tuanya di jl. Sukun 2 kel. Bello tapi tidak mengijinkan saya untuk ikut bersamanya dengan alasan saya mempermalukannya sebagai seorang ketua RT (Rukun Tetangga). Pada tanggal 31 Oktober 2022 saya pergi ke rumah di Kel. Bello dan meminta maaf karena penggugat merasa dipermalukan dengan harapan agar rumah tangga kami bisa rukun kembali namun penggugat membuang uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ke arah saya dan mengusir saya pulang.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Januari 2023 pukul 11:00 Wita kami keluarga Neonbanu terdiri dari (xxxxxx bersama istri, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx) mengantarkan saya kembali ke rumah orang tua penggugat di kel. Bello dan bertemu dengan pihak keluarga penggugat (xxxxxxx, xxxxxxxx bersama istri, xxxxxxxxxxxx bersama istri, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx bersama istri, xxxxxxxxxxxx). Pihak keluarga setuju dan penggugat menerima saya kembali untuk hidup bersama sebagai suami isteri. *lamp 3
8. Pada poin 8 (delapan) surat gugatan perceraian, penggugat menjelaskan "bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami pertengkaran yang terus-menerus". Tanggapan saya adalah pertengkaran terjadi hanya disaat penggugat berjudi. Sejak 19 Maret 2023 saya memilih meninggalkan penggugat karena:
- Setelah saya diantar kembali oleh keluarga saya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, pada pukul 17:00 Wita sejak hari itu juga penggugat pergi meninggalkan saya dirumah orang tuanya dan tidak kembali.
 - Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, penggugat pulang ke rumah dan langsung pamit pergi ke kampung halamannya untuk mengikuti acara keluarga.
 - Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, penggugat pulang dari kampung halamannya namun memilih pisah ranjang dengan saya dan tidur bersama ayah kandungnya.
 - Penggugat tidak memberikan nafkah lahir, saya menemukan slip gaji penggugat saat membereskan kamar. Lamp. 4
 - Penggugat tidak mau makan dan minum lagi jika saya yang menyediakan atau menyiapkan makanan.
 - Penggugat melarang saya untuk tidak usah mengurus rumah lagi dengan alasan ada ayah dan adik kandungnya yang akan mengurus.
 - Penggugat memblokir nomor telepon saya dari tanggal 24 Oktober 2022 sampai pada saat ini.
 - Penggugat menutup semua akun sosial medianya yang berhubungan dengan saya.
 - Penggugat memblokir semua akses komunikasi (orang tua, teman & saudara) yang berhubungan dengan saya.
 - Sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Saya memohon meminta untuk penggugat membuka blokir nomor telepon saya tetapi tidak diindahkan. *Lamp 5
 - Tindakan dan kalimat yang diucapkan penggugat kepada saya setiap kali bertemu atau berpapasan didalam rumah adalah penggugat menunjuk saya dengan mimik wajah marah sambil berkata "We!! Lu pulang sudah karena beta su sonde suka lu lagi!!"

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saya mengetahui kalau penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL).
Lamp.6 Saya menanyakan kepada penggugat apakah sudah punya wanita idaman lain (WIL) dan penggugat menjawab "Ya, saya (penggugat) mencari yang membuat nyaman dan mencari yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) agar masa tua jangan susah" bahkan saya pun ditantang oleh penggugat, jika saya berani silahkan viralkan hubungan kami di facebook" tetapi saya mengatakan kalau sudah tidak menyukai saya lagi silahkan kembalikan saya secara baik-baik ke orang tua saya, namun tidak digubris sampai pada akhirnya hari minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 10:00 Wita, saya benar-benar merasa tidak aman dan nyaman lagi dengan perlakuan penggugat maka saya memutuskan untuk kembali sendiri ke rumah orang tua saya di Oepura dengan diketahui oleh penggugat dan keluarganya.
- m. Beberapa hari kemudian setelah tinggal di rumah orang tua saya di Oepura, pihak keluarga menyakan mengapa saya tidak betah tinggal bersama suami (penggugat), lalu saya menceritakan hal-hal tersebut di atas yang menyebabkan saya memilih kembali ke rumah orang tua. Dengan niat baik dari keluarga saya, maka pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 14:00 Wita, kakak kandung (xxxxxxxxxx) dan juru bicara keluarga (Saksi Tergugat 1) berkunjung ke rumah penggugat agar bertemu dengan penggugat dan pihak keluarganya untuk membicarakan kelanjutan hubungan rumah tangga saya dan penggugat secara adat timor (menggunakan tempat sirih). Tanggapan dari pihak keluarga penggugat dalam pembicaraan secara adat dimaksud adalah bahwa penggugat dan keluarga Alunpah akan segera bertemu kembali dengan keluarga xxxxxxxxxx (keluarga tergugat) untuk melanjutkan pembahasan secara adat timor dalam menyelesaikan hubungan rumah tangga kami. Namun sampai saat ini tidak ada 1 (satu) orang pun dari pihak keluarga penggugat maupun penggugat sendiri yang datang untuk bertemu dengan keluarga saya (adat timor membalas tempat sirih) hingga hari Jumat 02 Februari 2024 pukul 22:30 Wita surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Kupang saya terima;
- (2.8)** Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik tertanggal 20 Maret 2024, dan Tergugat pula mengajukan duplik tertanggal 20 Maret 2024;
- (2.9)** Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: 5371020602860003, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK: 5371025901890002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371021709190007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, alamat di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-06102018-0008 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pembelian tanah dengan ukuran ± 200 M2 (dua ratus meter persegi) di wilayah Kelurahan Bello, Kota Kupang yang berasal dari kredit Bank BRI yang pembayaran kreditnya dilakukan dengan penghasilan dari Penggugat saja (asli kwitansi diambil Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto tempat tidur dan barang-barang seperti meja lipat, hanger dll yang dimasukkan dalam karung yang hendak diambil Tergugat tetapi sempat dilarang oleh adik Penggugat, dan baju-baju milik Penggugat yang dikeluarkan dari lemari baju oleh Tergugat karena Tergugat hendak mengambil lemari baju dengan alasan itu barang-barang milik nya saat menikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Screenshot dari WhatsApp Tergugat kepada Penggugat yang menunjukkan kalau Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.10) Menimbang bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 yang dicocokkan dengan fotokopiannya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

(2.11) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2018 di Gereja GMIT Imanuel Oepura;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok/berkelahi karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2023 Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Tergugat kembali ke rumah orang tuanya ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat kembali ke rumah Penggugat, namun setelah itu Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah Penggugat sekitar 3 bulan, kemudian Tergugat kemabli lagi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat biasanya cekcok dalam kamar sehingga Saksi tidak tahu apa yang Penggugat dan Tergugat ributkan;
 - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena sering ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai sopir di Rumah Sakit Umum, namun sebelumnya Penggugat bekerja di Hotel Kristal dan Security di Rumah Sakit Kartini;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat masih berpacaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pelunasan tanah dan uang senilai Rp10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar tanah;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai angsuran di Bank BRI, namun Saksi tidak tahu barang jaminan apa yang dijaminakan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang orang yang bernama Reni Oktaviana Tallo;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari tetangga bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di tempat umum sekitar tahun 2023;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa tidak ada keluarga yang datang untuk mengantarkan kembali Tergugat ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Orang tua dari kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
2. Saksi Penggugat 2:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2018 di Gereja GMT Imanuel Oepura;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat cekcok, namun Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Aimona;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa inti dari masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat punya wanita lain dan Tergugat punya laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dengan Ayah Kandung dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah, namun setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah;
- Bahwa pada saat terjadi mediasi, Saksi mendengar bahwa Tergugat memukul Penggugat di tempat billiard menggunakan helm namun Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dengan membawa pakaian;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum sebagai sopir;
- Bahwa tanggapan dari keluarga tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keluarga ingin untuk Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat Tergugat keluar dari rumah Penggugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

(2.12) Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371025901890002 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-06102018-0008, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi kwitansi pelunasan pembelian tanah ukuran ± 200 m2 di wilayah Kelurahan Bello, Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi kwitansi panjar pembelian tanah ukuran ± 200 m2 di wilayah Kelurahan Bello, Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat tanda terima jaminan BPKB Motor atas nama Tergugat pada Unit BRI Bello, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi bukti perjudian Penggugat berupa kartu dan uang sebesar RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi slip gaji Penggugat yang ditemukan Tergugat periode November-Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto pertemuan orang tua dengan para saksi nikah setelah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada 21 Januari 2023 dan screenshot Penggugat memblokir nomor Handphone Tergugat tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Screenshot percakapan via whatsapp Tergugat dengan WIL (Wanita Idaman Lain) Penggugat tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Screenshot nama kontak WIL (Wanita Idaman Lain) Penggugat Reny Syng tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat via facebook tentang tidak ada informasi penjualan babi tanggal 23 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Screenshot percakapan Tergugat Kepada Pengugat yang menyatakan ketidakbenaran pada replik penggugat nomor 5, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

(2.14) Menimbang bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat 1:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2018 di Gereja GMIT Imanuel Oepura;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir karena Saksi sebagai Juru Bicara (jubir) dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Bello;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan januari 2023;
- Bahwa keluarga pernah melakukan mediasi sebanyak 2 kali untuk permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi mediasi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses mediasi Saksi membawa tempat sirih untuk keluarga Penggugat dan memohon agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun jawaban dari orang tua Penggugat bahwa ada kedukaan di kampung sehingga tidak ada respon dari keluarga Penggugat sampai masalah ini sampai di Pengadilan;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah pada saat Tergugat pulang kerja dan menelepon Penggugat untuk menjemput Tergugat namun Penggugat tidak menjemput sehingga Tergugat marah, namun saat itu Tergugat pergi mengecek Penggugat yang ternyata sedang bermain billiard sehingga Tergugat memukul Penggugat di tempat biliard;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Tergugat memukul Penggugat menggunakan helm, namun Saksi tidak tahu pasti kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat punya wanita lain dan Tergugat punya laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum, sedangkan Tergugat bekerja di swasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal kwitansi dan BPKB yang digadaikan di Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal uang dan kartu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Reni Oktaviana Tallo;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah meminta cerai dari Penggugat;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pada bulan januari 2023;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat pulang dengan membawa semua pakaiannya ke rumah orang tuanya;

2. Saksi Tergugat 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2018 di Gereja GMIT Imanuel Oepura;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Tergugat di jalan karena ban motor Tergugat pecah, setelah itu Tergugat mengajak Saksi untuk pergi menangkap Penggugat yang sedang bermain judi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bello;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal Tergugat sekitar 3 tahun;
- Bahwa Penggugat punya perempuan lain bernama Reni Tallo;
- Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Tergugat tidak memaki hanya memukul Penggugat menggunakan helm saja;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat sudah sering bermain judi;

3. Saksi Tergugat 3:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2018 di Gereja GMT Imanuel Oepura;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir karena menjadi mama saksi dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bello;
- Bahwa pada tahun 2022 sekitar bulan Januari Saksi bersama dengan keluarga pernah mengurus masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 terjadi masalah lagi sehingga Saksi sebagai mama saksi melakukan pastori di Gereja Bukit Zaitun karena Saksi sebagai Pendeta dan Penggugat berjanji tidak akan menggulagi lagi perbuatannya yakni bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Penggugat bermain judi, namun Tergugat pernah mengirim video saat Penggugat bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di Hotel Kristal, namun sekarang Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum sebagai Sopir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan pisah rumah karena Penggugat sering bermain judi;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyampaikan kepada keluarga apa alasannya sehingga tidak mau hadir dalam proses mediasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Reni Tallo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat punya wanita lain;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertemuan keluarga pada bulan Januari 2023 sering kali terjadi mediasi dan Saksi hadir;
- Bahwa saat dilakukan mediasi kedua keluarga tidak menghendaki terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang;
- Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat kedapatan bermain judi;
- Bahwa keinginan Saksi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup bersama-sama lagi dan tidak bercerai;

(2.16) Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat yang membeli tanah dengan memakai uang pribadi (gaji) pada tanggal 13 Mei 2021 sebab Penggugat sudah dah putus hubungan kerja dari Hotel Kristal Kupang sekitar bulan Februari 2020 dan lanjut kerja di RS. Kartini Kupang dan belum memiliki pekerjaan pengganti;
2. Bahwa pada bulan Mei 2022 Tergugat dimaki oleh orang tua Penggugat tanpa alasan sehingga Tergugat pamit kepada orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Oepura dengan membawa 1 (satu) tas pakaian kerja;
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kel. Bello tapi tidak mengizinkan Tergugat untuk ikut dengan alasan Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai seorang Ketua RT dan pada tanggal 31 Oktober 2022 Penggugat mengusir Tergugat pulang;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi hanya disaat Penggugat berjudi;

(3.3) Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 06 Oktober 2018 di Gereja GMIT Imanuel Oepura yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-06102018-0008 tertanggal 10 Oktober 2018 diputus karena perceraian, sebab pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena pada bulan September 2022 Tergugat bersama temannya mendatangi tempat dimana Penggugat sedang berkumpul bersama teman dan bermain bilyard lalu memaki serta memukul Penggugat dan temannya Tergugat merekam kejadian tersebut sehingga Penggugat merasa harga diri Penggugat direndahkan dan tidak dihargai oleh Tergugat, lalu setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat dan kembali ke rumah Orangtua Tergugat hingga saat ini;

(3.4) Menimbang bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

(3.6) Menimbang bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.7) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 06 Oktober 2018 di Gereja GMIT Imanuel Oepura yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-06102018-0008 tertanggal 10 Oktober 2018 (*vide* bukti surat P-3 dan T-2);

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.13) Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

(3.14) Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

(3.15) Menimbang bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokkan yang terus-menerus dan sejak bulan September 2022 sebab Tergugat membawa temannya ke

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat biliard lalu Tergugat memaki dan memukul Penggugat dan temannya Tergugat merekam kejadian tersebut yang membuat Penggugat merasa harga diri Penggugat direndahkan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini meskipun sudah dimediasi oleh kedua belah keluarga, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.16) Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan yang benar terbukti tentang adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"

(3.18) Menimbang bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

(3.19) Menimbang bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan/perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

(3.20) Menimbang bahwa pada umumnya dikatakan ada perkecokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkarannya yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

(3.21) Menimbang bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkarannya suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya itu;

(3.22) Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok/berkelahi karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2023 dengan membawa semua pakaian Tergugat, kemudian saat dilakukan mediasi oleh kedua keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat didapati cerita bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di tempat billiard menggunakan helm, lalu setelah mediasi tersebut Tergugat sempat kembali ke rumah Penggugat, namun setelah itu Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah kembali lagi setelah keluar dari rumah Penggugat sampai saat ini;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut Majelis menilai bahwa perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

(3.25) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu “mengabulkan gugatan Penggugat”, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, dan 4 terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu “menyatakan putus perceraian antara Penggugat terhadap Tergugat dengan segala akibatnya”, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.27) Menimbang bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.28) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu “membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.30) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja GMT Imanuel Oepura pada tanggal 06 Oktober 2018, dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-06102018-0008 tertanggal 10 Oktober 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh David Bistolen, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

David Bistolen, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp90.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp260.000,00;</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)